

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG
DI NEGARA INDONESIA DAN NEGARA THAILAND

Journal of Judicial Review

Vol.XVII No.2 1 Desember 2015

**Siti Nurjanah
Bernice**

Abstract

Human trafficking is the trade of humans, most commonly for the purpose of sexual slavery, forced labor or commercial sexual exploitation for the trafficker or others. Human trafficking is a crime against the person because of the violation of the victim's rights of movement through coercion and because of their commercial exploitation. Although human trafficking can occur at local levels, it has transnational implications, as recognized by the United Nations in the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children (also referred to as the Trafficking Protocol or the Palermo Protocol).

Methodology used in this research is the normative legal research -based comparative law. The data used in this study is a secondary data obtained from literature (library research). Once all the data is collected, then processed and analyzed to find the legal issues that are the object of study and conclude , then described descriptively.

The results of this study indicate that Indonesia and Thailand respect the rights of victims of human trafficking by ratifying the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children supplementing the United Convention against Transnational Organized Crime. Indonesia was placed in Tier 2 while Thailand does not fully comply the minimum standards in providing protection to victims and are placed in Tier 3 in 2014.

Keyword : *Human Trafficking, Victim's Right, Protection, Indonesia, Thailand (5kata).*

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa yang selanjutnya akan disingkat PBB mengestimasikan ada sekitar 2,5 juta korban perdagangan orang di seluruh dunia dan lebih dari setengahnya berada di Asia dan Pasifik. Estimasi lain memperkirakan jumlah antara 4 hingga 27 juta orang. Menurut Pemerintah Amerika Serikat¹, sekitar 800.000 orang dijual di daerah perbatasan negara. Lebih dari 80 persen korban perdagangan antar negara (transnasional) adalah perempuan, dan lebih dari 50 persen adalah anak-anak. Jumlah ini tidak termasuk jutaan korban perempuan dan laki-laki yang diperdagangkan dalam negara mereka sendiri sebagai tenaga buruh paksa. Perdagangan orang kini menjadi begitu umum, sampai-sampai menjadi kegiatan kriminal nomor tiga paling menguntungkan di seluruh dunia setelah perdagangan narkoba dan senjata api. Dampak perdagangan manusia sangatlah memprihatinkan,

¹ Embassy Of The United State, "Laporan Perdagangan Manusia Tahun 2003", http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreport_tip-2013-id.html diunduh tanggal 1 Maret 2015.

korban mengalami kekerasan fisik dan emosional, perkosaan, ancaman (baik terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya), bahkan kematian. Dampak yang muncul tidak hanya dialami para korban secara individual, perdagangan manusia juga mengakibatkan ketidakstabilan terutama di bidang kesehatan dan keamanan.

Menurut Data Perdagangan Manusia di Indonesia sejak 1993-2013 menunjukkan bahwa perdagangan manusia dengan modus menjanjikan pekerjaan banyak terjadi dan ini dialami oleh kalangan perempuan dan anak. Dampak yang dialami para korban perdagangan manusia beragam, umumnya masuk dalam jurang prostitusi, eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya. Mengingat tuntutan ekonomi yang dihadapi dengan keterbatasan kemampuan korban sendiri untuk mencari penghidupan yang layak sehingga mudah terjerat dengan rayuan dari sang pelaku perdagangan manusia tersebut. Semakin maraknya perdagangan manusia yang dilakukan sekarang ini juga tidak terlepas dari akibat kurangnya perlindungan dari orang tua masing-masing anak tersebut.

Perdagangan orang atau yang biasa dikenal dengan perdagangan manusia sebenarnya telah memiliki peraturan internasional khusus yang mengaturnya yakni Palermo Protokol PBB. Palermo Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak ini biasa disebut *United Nation Trafficking Protocol* (Palermo Protokol 2000) dan Indonesia ikut menandatangani Palermo Protokol tersebut pada tanggal 12 Desember 2000². Selain Negara Indonesia menandatangani Palermo Protokol, Negara Thailand juga ikut menandatangani protokol pada tanggal 18 Desember 2001.³

Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh *United Nation Office On Drugs and Crime* (UNODC) sebagai pelaksanaan dari *United Nation Convention against Transnational Organized Crime* bahwa Perdagangan Manusia merupakan suatu kejahatan yang serius dan merupakan tindakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia. Dari data UNODC menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat ribuan pria, wanita dan juga anak-anak yang jatuh ditangan para pedagang orang di negara mereka maupun diluar negeri .⁴

Menurut laporan dari *Embassy Of The United State* mengenai perdagangan manusia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara transit bagi para wanita, anak-anak dan pria yang menjadi korban perdagangan seks dan kerja paksa. Indonesia belum sepenuhnya mematuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia namun pemerintah sedang berusaha secara signifikan untuk mematuminya. Sepanjang tahun, upaya para penegak hukum anti perdagangan manusia berhasil melakukan beberapa penuntutan, walaupun dibutuhkan upaya baru untuk meningkatkan perlindungan bagi para migran Indonesia⁵.

Perdagangan Manusia tidak hanya terjadi di Indonesia sebagai Negara berkembang, melainkan juga di alami oleh Negara berkembang lainnya seperti Vietnam,

² Khairul Ikhwan, *Pemerintah Indonesia Didesak Ratifikasi Protokol Palermo*, <http://news.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/12/tgl/12/time/174224/idnews/719274/idkanal/10> diunduh 1 Maret 2015.

³ Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand, *Press Release Thailand Ratifies UN Convention*, <http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/40175-Thailand-Ratifies-UN-Convention-against-Transnatio.html> diunduh 15 Desember 2014.

⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nation Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html> diunduh 16 September 2014.

⁵ Departemen Luar Negeri AS, *Laporan Perdagangan Manusia Tahun 2013* http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreport_tip-2013-id.html diunduh 16 September 2014

Srilangka, Thailand dan Philipina. Thailand menjadi Negara penadah korban hasil perdagangan yang berasal dari Rusia, Polandia, Ceko, dan Amerika Selatan. Umumnya Thailand juga mengirim korban perdagangan manusia ke negara lain seperti Jepang sebagai tujuan prioritas, Belanda, Jerman, Australia melalui Malaysia, Hongkong, India, Malaysia, dan kawasan Timur Tengah dengan tujuan untuk bisnis seks luar negeri. Sejak tahun 1990, peran Thailand memang tidak dapat dilepaskan dari bisnis perdagangan manusia.

Pemerintah Thailand dalam kurun waktu 2006 hingga 2011 mulai melakukan usaha penekanan perdagangan manusia di Thailand. Pemerintah Thailand merangkum berbagai kebijakan untuk mendukung usahanya tersebut, antara lain: Kode Prosedur Kriminal, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pencegahan dan Penekanan Prostitusi, Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja, Undang-Undang Ekstradisi dan UU Kerja Sama Internasional perihal Kriminalitas. Maka dari itu, Penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan tujuannya agar pemerintah dapat menangani masalah perdagangan orang dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat sebagai preventif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan dan pemberlakuan Palermo Protokol 2000 terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia dan Thailand ?
2. Apa sanksi internasional bagi negara peserta yang tidak memenuhi standar minimum dalam menangani masalah perdagangan orang?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di Negara Indonesia dan peraturan perundang-undangan tentang *The Anti Human Trafficking Act B.E 2551* di Negara Thailand?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder Data sekunder merupakan studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh Penulis yaitu data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melalui studi kepustakaan, sehingga mendapatkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan perundang-undangan di Thailand, pendapat para ahli yang diperoleh dari berbagai buku hukum, laporan jurnal.

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah berupa metode deskriptif kualitatif dengan perbandingan hukum. Deskriptif kualitatif berupa data-data yang dikumpulkan dan digunakan oleh Penulis sebagai rujukan untuk menentukan isi atau makna hukum yang menjadi rujukan dalam menganalisis permasalahan hukum. Deskriptif kualitatif juga berupa perbandingan hukum yaitu suatu metode penelitian dengan memperbandingkan penerapan dan pemberlakuan dari hukum internasional, perlindungan hukum bagi korban yang diperdagangkan di Indonesia dan Negara Thailand.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perdagangan orang merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia atau selanjutnya disebut dengan HAM yang telah diatur dalam konstitusi Negara Indonesia dan Thailand dimana menyebutkan hak sebagai seseorang seperti hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa.

Hak sebagai korban perdagangan manusia tersirat dalam Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Hak seorang dalam landasan konstitusional negara Thailand tersirat dalam Pasal 31 Konstitusi Thailand yang berbunyi

“Seseorang harus menikmati hak dan kebebasan dalam nya hidup dan orang. Sebuah penyiksaan, tindakan brutal, atau hukuman dengan cara yang kejam atau tidak manusiawi tidak diperkenankan; disediakan, bahwa hukuman mati sebagaimana ditentukan oleh tidak dapat dianggap hukuman yang kejam atau tidak manusiawi berdasarkan ayat ini. Tidak ada penangkapan, penahanan atau mencari orang atau tindakan yang mempengaruhi hak dan kebebasan berdasarkan ayat satu tidak akan dilakukan kecuali berdasarkan hukum.”

Peraturan Palermo Protokol 2000 mengharuskan kepada Negara peserta termasuk Negara Indonesia dan Negara Thailand yang telah meratifikasi bahwa Negara peserta diwajibkan mengesahkan perundang-undangan dan tindakan-tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan dan juga membuat kebijakan, program, dan tindakan-tindakan lainnya yang kompherensif untuk menangani masalah perdagangan orang yang terdapat pada pasal 9 yang berbunyi:

1. “Negara pihak harus membuat kebijakan, program, dan tindakan-tindakan lainnya yang kompherensif
 - a. Untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia; dan
 - b. Untuk melindungi korban perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, agar tidak menjadi korban perdagangan lagi
2. Negara pihak harus berusaha melakukan langkah-langkah seperti melakukan penelitian, kampanye informasi, dan media massa, dan inisiatif-inisiatif social dan ekonomi untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia.
3. Kebijakan program dan langkah-langkah lain yang dibuat berdasarkan pasal ini harus, bila sesuai, berisi kerja-sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi-organisasi terkait lainnya atau elemen-elemen lain yang ada dalam masyarakat madani.
4. Para Negara pihak harus mengambil atau meningkatkan langkah-langkah, termasuk melalui kerja-sama bilateral atau multilateral, untuk mengurangi factor-faktor yang membuat orang, terutama perempuan dan anank-anak rentan terhadap perdagangan manusia seperti kemiskinan, ketidakmampuan atau kurangnya kesempatan yang sama.
5. Negara pihak harus menggunakan atau memperkuat perundang-undangan atau langkah-langkah lainnya seperti pendidikan, langkah-langkah sosial atau kebudayaan, termasuk melalui kerja-sama bilateral dan multilateral untuk mengurangi permintaan yang mendorong semua bentuk eksploitasi orang,

terutama perempuan dan anak-anak, yang mengarah kepada perdagangan manusia.”

Merujuk pada pasal tersebut bahwa dalam penerapan dan pemberlakuan Palermo Protokol 2000 bahwa Negara harus menetapkan tindakan-tindakan untuk menangani masalah perdagangan orang. Pada tahun 2000, Negara Amerika Serikat mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat nasional maupun internasional yang sejalan dengan protokol dimana Negara yang menangani masalah perdagangan orang akan ditempatkan pada Tier yang berbeda dimana tier tersebut berupa Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watchlist dan Tier 3 dimana Tier 1 merupakan Negara-negara yang telah memenuhi standar minimum, Tier 2 adalah Negara yang tidak memenuhi standar minimum tetapi mempunyai upaya-upaya yang berarti, Tier 2 Watchlist mempunyai definisi yang sama dengan Tier 2 tetapi mempunyai jumlah korban yang sangat signifikan dan pada tahun tersebut tidak menunjukkan upaya-upaya yang berarti dan Tier 3 dimana Negara tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum dan tidak mempunyai upaya-upaya yang berarti. Penempatan tier tersebut berdasarkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan konvensi dan Palermo protocol 2000 dan juga sejalan dengan konvensi Amerika Serikat

Tabel 4.1 Peringkat Tier Indonesia

Tahun	Peringkat Tier Negara Indonesia
2001-2002	Tier 3
2003-2005	Tier 2
2006	Tier 2 Watchlist
2007- sekarang	Tier 2

Sumber: <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/> diakses 6 Agustus 2015.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia pernah mengalami peringkat terburuk pada tahun 2001 sampai tahun 2002 sehingga Indonesia diasumsikan tidak menangani masalah ini secara sungguh-sungguh, tidak memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah, melindungi, dan menolong korban, serta tidak memiliki peraturan perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan orang⁶. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memiliki satu pasal yaitu Pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki tetapi ancamannya masih bersifat ringan. Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama disebabkan karena perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir sehingga diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan dapat berjalan dengan baik. Dengan usaha bersama diupayakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

⁶ Sri Redjeki Sumaryoto, *Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan* (Sambutan disampaikan pada Konferensi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2003), hlm. 2

Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta aksi-aksi nyata dari sektor-sektor yang terkait, LSM, organisasi kemasyarakatan, kepolisian dan lain-lain, maka pada akhir bulan Juni 2003 Indonesia naik ke peringkat kedua.⁷ Menurut Philipus Hadjon, sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yakni perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan 2 (dua) sarana yakni melalui sarana peraturan perundang-undangan dan melalui sarana perjanjian, sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui jalur peradilan.⁸

Penerapan dan pemberlakuan Palermo Protokol 2000 sudah dilaksanakan di Indonesia meskipun pada tahun 2006 diturunkan menjadi *Tier 2 Watchlist* dan pada tahun 2007 naik lagi ke peringkat dua (*Tier Two*) sampai tahun 2015 Indonesia dikategorikan sebagai Negara tier 2 yaitu Negara-negara dengan pemerintah yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum undang-undang, tetapi melakukan upaya-upaya yang berarti untuk memenuhi standar tersebut.⁹ Kasus yang terjadi pada Indonesia terjadi penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 dan pada tahun 2011 terdiri 205 kasus yang dilaporkan, lebih dari setengahnya telah mencapai tahap penuntutan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007. Jaksa Agung juga melaporkan bahwa dari Januari hingga Oktober 2012, 102 kasus berhasil diputuskan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB Tahun 2000. Palermo Protokol mendorong agar setiap negara peserta dalam konvensi ini menetapkan langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang dianggap perlu untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak.

Selama tahun 2010, Pemerintah Indonesia melakukan sejumlah reformasi yang secara signifikan meningkatkan koordinasi dan efektivitas dari 19 kementerian dan lembaga negara yang terlibat dalam penanganan perdagangan manusia. Pemerintah mengklarifikasi peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Luar Negeri dalam menerapkan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri tahun 2004 (UU Nomor 39 Tahun 2004) yang menjadi dasar pembentukan badan tersebut. Undang-undang imigrasi baru ditetapkan dan menyediakan instrumen hukum tambahan untuk mengatasi keterlibatan pejabat penegak hukum dalam perdagangan manusia dan penyelundupan, dan RUU (Rancangan Undang-Undang) yang lebih progresif untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia, termasuk korban perdagangan manusia secara lebih efektif. Selama tahun ini, pejabat pemerintah dan wakil masyarakat sipil membahas rancangan undang-undang mengenai pekerja migran yang akan mengatasi kesenjangan yang signifikan dalam undang-undang tahun 2004.

Pada bulan Maret 2011, DPR Indonesia mengesahkan undang-undang imigrasi baru yaitu UU No. 6 Tahun 2011 menggantikan undang-undang tahun 1992 yang memberikan hukuman hingga dua tahun penjara kepada pejabat yang terbukti bersalah membantu dan bersekongkol dalam perdagangan atau penyelundupan manusia. Undang-Undang baru juga mengaitkan perdagangan dan penyelundupan manusia yang

⁷ Dra Frahana, *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 152

²⁴ Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan 1, (Surabaya: Peradaban,2007), hlm. 3-5.

⁹ U.S Department of State, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/210548.htm> diunduh 06 Juni 2015,

memungkinkan pelaku perdagangan manusia juga dituntut untuk kejahatan penyelundupan.¹⁰

United States Department of State (dalam *trafficking in persons report*) telah mengkategorikan Indonesia ke kelompok “Tier 2” pada tahun 2015 dalam pemberantasan dan perlindungan korban human trafficking (perdagangan manusia). Penetapan “Tier 2” didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah senantiasa melaksanakan upaya pemberantasan, pencegahan dan memberikan perlindungan kepada korban *human trafficking* (perdagangan manusia) melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan internasional (Konvensi dan Protokol PBB terkait) dan juga sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, yaitu dalam *Trafficking Victims’ Protection Act*.

Ditinjau dari aspek legal formal, pemerintah Indonesia pada tataran nasional telah menerbitkan berbagai peraturan nasional yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan *human trafficking* (perdagangan manusia). Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; serta Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berfungsi sebagai lembaga koordinatif di 20 provinsi dan 72 kabupaten/ kota dengan ketua umumnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Pada tataran internasional, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan-kesepakatan internasional, regional, dan terlibat dalam forum-forum/ pertemuan yang membahas upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan human trafficking (perdagangan manusia). Pada forum regional, Indonesia telah menyatakan komitmennya melalui *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children* di Vientiane pada tahun 2004. Pada forum internasional, salah satunya Indonesia bertindak sebagai co-chair Bali Process pada tahun 2002. Bali Process merupakan forum internasional yang memfasilitasi diskusi mengenai perkembangan dan solusi atas praktek penyelundupan manusia, perdagangan orang serta kejahatan transnasional lainnya.

Pada tataran bilateral, Indonesia berperan aktif untuk menyusun mekanisme legal formal pemberantasan human trafficking (perdagangan manusia), salah satunya dengan adanya pelatihan bersama dengan Pemerintah Malaysia dalam rangka kejasama pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas batas negara antara Malaysia di Sabah dan Indonesia di Kalimantan Timur yang ditindaklanjuti dengan upaya perintisan MoU mengenai TPPO. Selain itu juga telah dicapai kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura mengenai jaminan penempatan kerja dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Singapura dalam bentuk MoU.¹¹

Negara Thailand merupakan negara asal, negara transit, dan negara tujuan korban perdagangan manusia terbesar yang berasal dari berbagai negara.¹² Sejak tahun 1990, peran Thailand memang tidak dapat dilepaskan dari bisnis perdagangan manusia.¹³

¹⁰ Departemen Luar Negeri AS, perdagangan manusia 2011, <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporan-politik/perdagangan-manusia.html> diunduh 25 Juli 2015.

¹¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, <http://www.kemlu.go.id/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=114&l=id> diunduh 13 Agustus 2015

¹² *Factbook on Global Sexual Exploitation*, <http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/thailand.htm> diakses pada 9 Juli 2015.

Selain dipekerjakan dalam prostitusi, korban perdagangan manusia yang terjadi di Thailand juga dipekerjakan sebagai buruh dengan bayaran rendah. Umumnya yang menjadi korban adalah penduduk dari negara yang berbatasan dengan Thailand. Pada tahun 2010, 23% penduduk Kamboja yang merupakan korban perdagangan manusia dideportasi oleh Pemerintah Thailand di perbatasan Poipet. Berdasarkan salah satu studi dari UNIAP (*United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking*) mencatat bahwa setiap tahunnya Pemerintah Thailand melakukan deportasi terhadap lebih dari 23.000 penduduk Kamboja yang menjadi korban perdagangan manusia. Di saat yang sama 57% pekerja migran Myanmar mengalami kekerasan di sektor perikanan.¹⁴

Pemerintah Thailand menyadari permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di negaranya. Untuk mengatasi masalah itu Pemerintah Thailand sejak tahun 1997 membuat *Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act*. Pada perkembangan selanjutnya, Pemerintah Thailand dalam kurun waktu 2006 hingga 2011 mulai melakukan usaha penekanan perdagangan manusia di Thailand. Dari dalam negeri Pemerintah Thailand merangkum berbagai kebijakan untuk mendukung usahanya tersebut, antara lain: *The Criminal Procedure Code Amendment Act BE 2542 (1999)*, *Child Protection Act BE 2546 (2003)*, *Measures in Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act BE 2540 (1997)*, *Money Laundering Control Act BE 2542 (1999)*, *Witness Protection Act BE 2546 (2003)*, *Employment and Job Seeker Protection Act B.E. 2528 (1985)*, Undang-Undang Ekstradisi dan UU Kerja Sama Internasional perihal Kriminalitas.¹⁵

The Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 merupakan perbaikan dari *Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act* tahun 1997 yang dianggap belum dapat melindungi keselamatan seluruh korban terutama laki-laki. Korban laki-laki umumnya diperdagangkan dan dieksploitasi sebagai pekerja di industri perikanan. *Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act* tahun 1997 dianggap kurang menyeluruh karena hanya ditujukan bagi wanita dan anak-anak.¹⁶

Tahun 2006, Pemerintah Thailand juga mengadakan kerjasama dengan International Labour Organization dalam bentuk buku panduan yang membahas tentang masalah pekerja migran dan juga membangun berbagai fasilitas pendukung seperti tempat transit, perlindungan, dan proses penyerahan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban. Dalam lingkup internasional, usaha Thailand untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia terbilang lambat. Thailand baru meratifikasi protokol PBB yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* pada tahun 2001, yang mana protokol ini telah diadakan setahun sebelumnya dan bahkan Thailand belum ikut meratifikasi *Convention on Rights of Migrant Workers and Members of Their Families*.¹⁷

Negara Thailand memiliki Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia 2008 melarang segala bentuk perdagangan dan menetapkan hukuman dari 6 sampai 12 tahun penjara. Undang-undang berlaku untuk semua orang atas dasar kesetaraan, bukan hanya wanita dan anak-anak. Elemen kunci adalah:

¹⁴Anti Labor Trafficking, 2012. *Thailand Tier 2 Watch List* [Online], <http://anti-labor-trafficking.org/component/content/article/17-News/143-THAILAND-%28Tier-2-Watch-List%29.html> [Diakses pada 9 Juli 2015].

¹⁵ National Laws and Agreement: Thailand, http://www.no-trafficking.org/resources_laws_thailand.html, diunduh 9 Juli 2015

¹⁶¹⁶ Sally Cameron, 2007. *Country Profiles: Thailand* dalam *Trafficking and Related Labour Exploitation in the ASEAN Region*. [e-book]. dalam International Council on Social Welfare (ICSW),

¹⁶<http://www.icsw.org/doc/Trafficking%20Labour%20Exploitation%20in%20ASEAN%2007.pdf> diunduh 9 Juli 2015, 160.

¹⁷ *Ibid*, 170.

1. Hukuman lebih berat pada semua pelaku yang terlibat dalam perdagangan manusia;
2. Korban dapat mengklaim kompensasi dari pelaku untuk kerugian yang disebabkan oleh perdagangan manusia; dan
3. Korban akan diberikan dengan tempat tinggal dan kebutuhan lainnya termasuk bantuan fisik, psiko-sosial, hukum, pendidikan, dan kesehatan.

Dari sekian banyak usaha yang dilakukan Thailand tidak juga membuahkan hasil. Terbukti dengan peringkat Tier dibawah ini yang dirangkum oleh Penulis berdasarkan Laporan Perdagangan Manusia dari Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat.

Tabel 4.2 Peringkat Tier Thailand

Tahun	Peringkat
2001-2003	<i>Tier 2</i>
2004	<i>Tier 2 Watchlist</i>
2005-2009	<i>Tier 2</i>
2010-2013	<i>Tier 2 Watchlist</i>
2014-sekarang	<i>Tier 3</i>

Sumber: <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/> diakses 6 Agustus 2015.

Sejak tahun 2013, investigasi *Environmental Justice Foundation* (EJF) di Thailand telah secara konsisten menemukan bahwa upaya anti perdagangan manusia Pemerintah Thailand telah ditandai kegagalan untuk meningkatkan identifikasi korban, perlindungan yang memadai kepada korban, lemahnya penegakan dan korupsi. Sejak tahun 2014 menunjukkan bahwa Thailand telah gagal untuk memperbaiki kondisi di penampungan perdagangan daerah dijalankan oleh *Ministry of Social Development and Human Security* (MSDHS). Hal ini dikarenakan kurangnya pegawai yang cukup terlatih dan juru bahasa di fasilitas ini merupakan hambatan mendasar dalam beberapa kasus, ancaman langsung terhadap keamanan pribadi dari korban perdagangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Korban trafficking telah melaporkan penyiksaan bahkan di *Ministry of Social Development and Human Security* (MSDHS) yaitu tempat penampungan yang ditunjuk untuk menawarkan perlindungan kepada korban.¹⁸

Pada tahun 2014, *US Department of State's Trafficking in Persons Report* bahwa Negara Thailand akan diturunkan dari *Tier 2 Watchlist* menjadi *Tier 3* yaitu Negara-negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum *The Trafficking Victims Protection Act* untuk mengurangi perdagangan orang dan juga tidak mempunyai usaha yang signifikan.¹⁹ Pada tahun 2015, Thailand tidak mengalami peningkatan dan tetap pada peringkat *Tier 3* sesuai dengan tabel 4.2 yang telah dirangkum oleh Penulis. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Thailand tidak menerapkan, memberlakukan dan memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia secara baik dapat dilihat bahwa Thailand telah mengalami kegagalan untuk menegakkan anti perdagangan manusia di Thailand dan memberikan perlindungan kepada korban yang ditetapkan oleh Palermo Protokol 2000 yang sejalan

¹⁸ Environmental Justice Foundation, <http://ejfoundation.org/news/insufficient-action-thailand-slavery-may-result-second-year-lowest-tier-us-state-department%E2%80%99s> diunduh 18 Agustus 2015

¹⁹ <http://www.undercurrentnews.com/2014/06/20/thailand-downgraded-to-tier-3-on-us-tip-report/> diunduh 13 Juni 2015

dengan kebijakan dari Amerika Serikat yaitu *The Victim Protection Act 2000*. Pemerintah Thailand melaporkan telah menyelidiki 674 kasus perdagangan pada tahun 2013 dimana mengalami peningkatan dari 306 kasus pada tahun 2012 dan Pemerintah Thailand melaporkan telah menghukum 225 pelaku perdagangan orang menggunakan *The Anti Trafficking in Person B.E 2551* dan berbagai Undang-undang lainnya pada tahun 2013²⁰. Pada tahun 2014 terjadi penurunan penyelidikan kasus jika dibandingkan tahun 2013 dimana Pemerintah melaporkan telah menyelidiki 280 kasus perdagangan.

2. Sanksi Internasional bagi Negara Peserta yang tidak Memenuhi Standar Minimum dalam Menangani Masalah Perdagangan Orang

Amerika Serikat merupakan anggota piagam PBB dan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan dapat mengambil langkah-langkah untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Trafficking Victims Protection Act of 2000 mendefinisikan mengenai standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah harus melarang perdagangan dan menghukum tindak perdagangan manusia;
2. Pemerintah harus menerapkan hukuman berat kepada pelaku yang melakukan kejahatan, seperti perdagangan untuk tujuan seksual, perdagangan yang melibatkan pemerkosaan atau penculikan dan perdagangan yang menyebabkan kematian;
3. Untuk mengetahui pelaksanaan setiap tindakan perdagangan manusia, pemerintah harus menetapkan hukuman yang cukup ketat untuk mencegahnya;
4. Pemerintah harus melakukan upaya serius dan berkelanjutan untuk memerangi perdagangan manusia.

Undang-Undang ini juga menetapkan tujuh kriteria yang "harus dianggap" dan berkelanjutan upaya penghapusan perdagangan manusia²¹:

1. Apakah pemerintah menyelidiki dan menuntut tindak pidana perdagangan di dalam wilayahnya;
2. Apakah pemerintah melindungi korban perdagangan, mendorong bantuan korban dalam penyelidikan dan penuntutan, memberikan korban dengan alternatif hukum untuk mereka ke negara-negara di mana mereka akan menghadapi kesulitan, dan memastikan bahwa korban tidak tepat untuk dihukum semata-mata dengan tindakan melanggar hukum seperti akibat langsung diperdagangkan;
3. Langkah-langkah apakah pemerintah telah mengadopsi, seperti pendidikan publik untuk mencegah perdagangan;
4. Apakah pemerintah bekerja sama dengan pemerintah lain dalam menyelidiki dan menuntut perdagangan;
5. Apakah pemerintah menyerahkan terdakwa yang berkaitan dengan perdagangan manusia dan dengan kejahatan berat lainnya;
6. Apakah pemerintah mencapai kemajuan yang berarti dalam menghilangkan persentase terjadinya perdagangan manusia jika dibandingkan dengan penilaian tahun sebelumnya;

²⁰ <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2013/215633.htm> diunduh 17 September 2015.

²¹ <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164236.htm> diunduh 15 Agustus 2015

7. Apakah pemerintah menyelidiki dan menuntut pejabat publik yang berpartisipasi dalam perdagangan manusia, dan mengambil semua langkah yang tepat terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan.

Sesuai dengan pasal 110 *Trafficking Victim Protection Act*, negara-negara yang ditempatkan di Tier 3 ataupun diturunkan dari Tier 2 menjadi Tier 3 dapat dikenakan sanksi tertentu, dimana pemerintah Amerika Serikat dapat menahan atau menarik secara ketidakmanusiaan, tidak ada bantuan perdagangan terkait. Selain itu, negara-negara di Tier 3 tidak dapat menerima dana partisipasi karyawan pemerintah dalam program pertukaran pendidikan dan kebudayaan. Konsisten dengan *Trafficking Victim Protection Act*, pemerintah juga dikenakan sanksi akan menghadapi dari Negara Amerika Serikat menentang bantuan dari lembaga keuangan internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia. Namun, seluruh atau sebagian dari sanksi *Trafficking Victim Protection Act* dapat dibebaskan jika Presiden menentukan bahwa pemberian bantuan tersebut kepada pemerintah akan mempromosikan tujuan undang-undang atau sebaliknya untuk kepentingan nasional Amerika Serikat. *Trafficking Victim Protection Act* 2000 juga memberikan pembebasan dari sanksi jika diperlukan untuk menghindari efek samping yang signifikan pada populasi rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Kedudukan peringkat Tier tersebut bersifat tidak permanen. Masing-masing dan setiap negara dapat berbuat lebih banyak, termasuk Amerika Serikat. Semua negara harus mempertahankan dan meningkatkan upaya untuk memerangi perdagangan.²²

3. Perlindungan korban berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 di Negara Indonesia dan The Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551 di Negara Thailand

- A. Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Negara Indonesia (UU NO. 21 Tahun 2007)

Negara Indonesia wajib memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Pasal 43. Adapun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban, selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan juga rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut .

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur mengenai hak kerahasiaan identitas terdapat pada pasal 44 yang berbunyi:

1. "Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/ atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi

²² *Penalties for Tier 3 Countries*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164222.htm> diunduh 7 July 2015

dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban”.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur mengenai hak untuk mendapatkan tempat perlindungan dalam melakukan pemeriksaan terdapat pada pasal 45, 46 yang berbunyi:

“Pasal 45 menyatakan bahwa untuk melindungi saksi dan/atau korban, wajib membentuk suatu pelayanan khusus disetiap provinsi dan kabupaten/kota khususnya pada kantor kepolisian dalam hal untuk melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang”.

“Pasal 46 menyatakan bahwa untuk melindungi saksi dan/atau korban harus membentuk suatu pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban.”

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur mengenai hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya terdapat pada pasal 47 yang berbunyi:

“Apabila saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapat ancaman yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya wajib mendapat perlindungan baik sebelum, selama, maupun sesudah pemeriksaan perkara dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur mengenai hak untuk mendapat mendapat restitusi terdapat pada pasal 48 yang berbunyi:

“Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban dan ahli warisnya. Jadi setiap korban wajib mendapatkan restitusi berupa :

- a. Kehilangan kekayaan/ penghasilan;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan dan pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pemberian restitusi berupa ganti kerugian dilaksanakan sejak dijatuhkannya putusan pengadilan tingkat pertama. Jika pelaku tidak mampu bayar maka pelaku dikenai pidana kurungan sebagai pengganti paling lama 1 tahun”.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur mengenai hak untuk mendapat perlindungan memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah terdapat pada pasal 51 yang berbunyi:

“Didalam pasal ini menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosia dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami .penderitaan baik fisik maupun psikis yang diakibatkan dari tindak pidana perdagangan orang. Yang dimaksud dengan rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun

psikis. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Reintegrasi sosial maksudnya adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban” .

Adapun hak atas pemulangan harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut. Pemerintah dalam ketentuan ini adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan/atau penanggulangan masalah-masalah sosial dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama antarpemangku kewenangan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota khususnya dari mana korban berasal atau bertempat tinggal. Untuk mendapatkan hak memperoleh rehabilitasi dapat dimintakan oleh korban atau kuasa hukum dengan melampirkan bukti laporan kasusnya kepada kepolisian.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur mengenai korban berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia ke Indonesia atas biaya negara terdapat pada pasal 54 yang berbunyi:

“Apabila korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib memberikan perlindungan pribadi maupun kepentingan korban dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara. Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia”.

Dari pembahasan-pembahasan diatas, bahwa korban berhak mendapatkan hak-hak restitusi yang diakibatkan perdagangan orang sesuai dengan pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 , tetapi terjadi pada salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, putusan pengadilan tidak menghukum para pelaku untuk membayar restitusi yaitu kasus No. 2301/PID.SUS/2013/PN.TNG. Kasus ini terjadi pada tahun 2012 dimana Yuki Irawan atau disebut dengan Terdakwa bersama teman-temannya merekrut 30 pekerja dengan cara menipu bahwa mereka akan mendapatkan gaji Rp.500.000,-/bulan dan akan dinaikkan menjadi Rp1.500.000,-/bulan setelah 3 bulan bekerja, mendapatkan uang bonus serta uang lembur, diberi makanan yang enak, tinggal di mess karyawan yang bersih setelah 30 karyawan menyetujui dan tiba ditempat kerja, para pekerja dimasukkan dalam ruangan yang lembab dan kurang ventilasi udara. Terdakwa juga mengambil barang-barang milik para pekerja dan hanya meninggalkan baju yang melekat setelah itu para pekerja mengalami kekerasan apabila lambat bekerja dan akan dipukul jika mencoba untuk melarikan diri. Terdakwa juga melanggar para pekerja menghubungi keluarga dan tidak diperbolehkan untuk beribadah tetapi putusan Pengadilan Negeri Tangerang hanya memutuskan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984. Terdakwa dihukum penjara selama 11 tahun, mengembalikan barang-barang

korban dan membayar biaya perkara. Putusan dari pengadilan tidak menunjukkan bahwa harus membayar restitusi kepada korban meskipun dalam tuntutan Jaksa, Terdakwa harus membayar Rp17.882.694.212 kepada 62 korban subsidair 1 tahun kurungan. Dari kasus diatas, Penulis berpendapat bahwa Pemerintah kurang tegas dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana korban seharusnya mendapatkan hak restitusi yang tertera dalam pasal 48 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.” Restitusi sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 48 UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Restitusi juga disebut dalam Pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

B. Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia di negara Thailand (The Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551).

Menurut 2011 TIP Laporan, Pemerintah Thailand menunjukkan upaya terbatas untuk mengidentifikasi dan melindungi korban asing dan Thailand perdagangan sepanjang tahun. Pemerintah Thailand melaporkan bahwa 381 korban asing diklasifikasikan sebagai korban perdagangan di Thailand dan menerima bantuan di tempat penampungan pemerintah sepanjang tahun, penurunan dari 530 korban asing dibantu pada tahun 2009. Pemerintah juga melaporkan bahwa pada tahun 2010, 88 warga Thailand diklasifikasikan sebagai korban trafficking di luar negeri dan dipulangkan ke Thailand, penurunan yang signifikan dari 309 korban dipulangkan pada tahun 2009.²³

Pemerintah Thailand terus merujuk korban ke salah satu dari sembilan tempat penampungan daerah yang telah dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia di mana korban akan mendapatkan konseling, bantuan hukum, dan perawatan medis. Sementara pemerintah secara umum mendorong korban untuk berpartisipasi dalam penyelidikan dan penuntutan pelaku perdagangan mereka, memberikan dorongan bagi korban untuk melakukannya. Biaya legal yang tinggi, bahasa, birokrasi, dan hambatan imigrasi, takut terjadinya pembalasan oleh pelaku tindak perdagangan orang, ketidakpercayaan pejabat Thailand, proses hukum yang lambat mencegah sebagian besar korban dari berpartisipasi dalam proses hukum Thailand. Sementara pada masa lalu, pemerintah telah menawarkan bantuan hukum dan korban perdagangan didorong untuk mencari kompensasi keuangan dari pelaku perdagangan mereka dalam beberapa kasus, tidak ada seperti kasus yang dilaporkan selama tahun 2010. Berikut ini adalah pasal-pasal mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yaitu sebagai berikut :

Dalam *The Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551* mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan manusia bahwa korban berhak mendapat bantuan yang terdapat dalam pasal 33 berbunyi:

“The Ministry of Social Development and Human Security shall consider to provide assistance as appropriate to a trafficked person on food, shelter, medical treatment, physical and mental rehabilitation, education, training, legal aid, the return to the country of origin or domicile, the legal proceedings to claim compensation according to the regulations prescribed by the Minister, providing

²³ Thailand, <http://www.humantrafficking.org/countries/thailand>, diunduh 7 July 2015

that human dignity and the difference in sex, age, nationality, race, and culture of the trafficked person shall be taken into account. The right to receive protection, whether it be prior to, during and after the assistance providing, including the timeframe in delivering assistance of each stage, shall be informed the trafficked person. In this connection, the opinion of trafficked person is to be sought. The competent official, in providing assistance under paragraph one, may place the trafficked person in the care of a primary shelter provided by the law on prevention and suppression of prostitution, or a primary shelter provided by the law on child protection, or other government or private welfare centers”.

Kalimat tersebut Penulis menerjemahkan secara bebas yaitu :

“Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia harus mempertimbangkan untuk memberikan bantuan yang sesuai kepada korban yang diperdagangkan, bantuan tersebut berupa makanan, tempat tinggal, perawatan medis, fisik dan mental rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, bantuan hukum, kembali ke negara asal atau domisili, proses hukum untuk mengklaim kompensasi menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri, bahwa korban tidak dilihat dari jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, dan budaya. Hak untuk menerima perlindungan dilakukan pada saat sebelum, selama dan setelah bantuan disediakan, termasuk jangka waktu dalam memberikan bantuan dari setiap tahap, harus diberitahu kepada korban perdagangan manusia”.

Dalam *The Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551* mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan manusia bahwa korban berhak mendapat kompensasi yang terdapat dalam pasal 34, 35 berbunyi:

“Section 34 stated that for the benefit of the assistance to a trafficked person, the inquiry official or public prosecutor shall, in the first chance, inform the trafficked person his right to compensation for damages resulting from the commission of trafficking in person and the right to the provisions of legal aid”.

Kalimat tersebut Penulis menerjemahkan secara bebas yaitu :

“Pasal 34 menyebutkan bahwa untuk kepentingan bantuan kepada korban perdagangan manusia, penyidik atau penuntut umum wajib menginformasikan korban yang diperdagangkan atas haknya untuk kompensasi atas kerusakan dihasilkan dari komisi perdagangan orang dan hak untuk ketentuan bantuan hukum.”

“Section 35 stated that in case where the trafficked person has the right to compensation for damages as a result of the commission of trafficking in persons and express his intention to claim compensation thereof, the Public Prosecutor, to the extent as informed by the Permanent Secretary for Social Development and Human Security or any person designated by him, shall, on behalf of the trafficked person, claim for compensation thereof. The claim for compensation under paragraph one, may be brought by the Public Prosecutor either with the criminal prosecution or by way of motion filed at any time during the trial of the criminal case in the Court of the First Instance. The judgment in the part of the claim for compensation shall be given as one part of the judgment in the criminal case. In case where the Court orders to compensate for compensation, the trafficked person shall be regarded as the creditor according to the judgment and the Director-General of the Legal Execution Department shall be bound to execute the judgment of such. The hearing proceedings of claim for compensation under paragraph one and the execution of judgment

under paragraph three are exempt from any costs. The provisions of the Criminal Procedure Code shall apply mutatis mutandis as far as they do not contravene to any provisions stipulated in this Act”.

Kalimat tersebut Penulis menerjemahkan secara bebas yaitu :

“Pasal 35 menyebutkan bahwa dalam kasus di mana korban yang diperdagangkan memiliki hak kompensasi atas kerugian sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan manusia dan dapat mengklaim kompensasi melalui Sekretaris Permanen Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia kepada Jaksa Penuntut Umum. Klaim untuk kompensasi berdasarkan ayat satu, dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum yang diajukan selama persidangan kasus pidana di Pengadilan Tingkat Pertama. Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana berlaku mutatis mutandis sejauh tidak bertentangan dengan setiap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dalam *The Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551* mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan manusia bahwa korban berhak mendapatkan Perlindungan Keselamatan bagi Korban dan Anggota keluarganya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat dalam pasal 36 berbunyi:

“The competent official shall provide for the safety protection to the trafficked person under his care regardless of where such person stays, whether it be prior to, during or after the proceeding. In so doing, the safety of the family members of trafficked person shall also be taken into account. In case where the trafficked person will make statement or testify as a witness in the offense of trafficking in persons under this Act, the trafficked person, as a witness, shall be under the protection according to the law on the protection of witness in a criminal case in all respects. If the trafficked person has to return to the country of residence or domicile or if the family members of the trafficked person live in other country, the competent official shall coordinate with the agency in such country whether it be a government or a private agency and whether it be done via the embassy or consular office of such country, with a view to continuously provide safety protection for the trafficked person and family members in that country”.

Kalimat tersebut Penulis menerjemahkan secara bebas yaitu:

“Pejabat yang berwenang harus menyediakan untuk perlindungan keselamatan kepada korban yang diperdagangkan di bawah perawatan terlepas dari di mana korban tersebut tinggal , apakah itu sebelumnya, selama atau setelah proses. Dengan demikian, keselamatan anggota keluarga yang diperdagangkan orang juga harus diperhitungkan. Dalam kasus di mana korban perdagangan manusia akan membuat pernyataan atau sebagai saksi dalam tindak pidana perdagangan orang di bawah Undang-Undang ini, korban perdagangan manusia dan/atau sebagai saksi akan berada di bawah perlindungan sesuai hukum tentang perlindungan saksi dalam kasus pidana. Jika korban perdagangan manusia harus kembali ke negara tinggal atau domisili atau jika anggota keluarga dari korban perdagangan manusia hidup di negara lain, pejabat yang berwenang harus berkoordinasi dengan lembaga di negara tersebut apakah melalui pemerintah atau lembaga swasta dan apakah dilakukan melalui kedutaan atau kantor konsulat dengan maksud untuk terus memberikan perlindungan keamanan bagi anggota korban dan keluarga korban di negara tersebut”.

Dalam *The Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551* mengatur mengenai

perlindungan terhadap korban perdagangan manusia bahwa korban berhak mendapatkan Izin Tinggal yang terdapat dalam pasal 37, 38 yang berbunyi:

“Section 37 stated that for the purpose of taking proceedings against the offender under this Act, or providing medical treatment, rehabilitation for the trafficked person, or claiming for compensation of the trafficked person, the competent official may assist the trafficked person to get a permission to stay in the Kingdom temporarily and be temporarily allowed to work accordance with the law. In so doing, the humanitarian reason shall be taken into account”.

Kalimat tersebut Penulis menerjemahkan secara bebas yaitu :

“Pasal 37 menyebutkan bahwa untuk tujuan mengambil tindakan terhadap pelaku di bawah Undang-Undang ini, atau menyediakan perawatan medis, rehabilitasi untuk korban perdagangan manusia, atau meminta kompensasi dari diperdagangkan orang, pejabat yang berwenang dapat membantu orang yang diperdagangkan untuk mendapatkan izin untuk tinggal di Kerajaan Thailand sementara dan untuk sementara diizinkan untuk bekerja sesuai dengan undang-undang”.

“Section 38 stated that subject to Section 37, the competent official shall undertake to have the trafficked person who is an alien return to the country of residence or domicile without delay except such person is allowed the permanent residence in the Kingdom according to the immigration law or has been granted a relief, in an exceptional case, to stay in the Kingdom from the Minister of the Interior, with evidence and documents under the law on census registration or the law on alien registration. In the undertaking under paragraph one, the security and welfare of such person shall be taken into account”.

Kalimat tersebut Penulis menerjemahkan secara bebas yaitu :

“Pasal 38 menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 37, pejabat yang berwenang akan melakukan pengembalian warga asing ke negara tempat tinggal atau domisili tanpa penundaan kecuali orang tersebut memungkinkan tinggal permanen di dalam kerajaan menurut hukum imigrasi atau telah diberikan bantuan, dalam kasus yang khusus untuk tinggal di Kerajaan dari Menteri Dalam Negeri dengan bukti dan dokumen tentang pendaftaran sensus atau undang-undang tentang pendaftaran warga asing.

Dalam *The Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551* mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan manusia bahwa korban berhak dilindungi dan dipulangkan ke Kerajaan Thailand dari pemerintah yang terdapat dalam pasal 39 yang berbunyi:

“In case where a person of the Thai nationality falls an trafficked person in a foreign country, and wants to return to the Kingdom or residence, the competent official shall undertake to clarify whether such person is a Thai or not. In case where such person is a Thai national, the competent official shall undertake, whatever as necessary, to have such person return to the Kingdom without delay, considering accordingly to the safety and welfare of such person.

In case where the trafficked person in a foreign country is an alien being allowed a residence in the Kingdom under the immigration law, or being granted a relief, in an exceptional case, to stay in the Kingdom from the Minister of the Interior, and prior to leaving the Kingdom, the status of being granted a temporary residence has not yet terminated, once the facts in relation to such person are verified, should he want to return to the Kingdom, the

competent official shall undertake whatever necessary to have such person return to the Kingdom without delay, considering accordingly to the safety and welfare of such person, and the same shall be granted a permission to resume a stay in the Kingdom according to the status quo prior to leaving the Kingdom.

In case where the trafficked person in a foreign country is an alien and has no any identity document, but there is a reasonable ground to belief that such person has, or used to have a domicile or residence in the Kingdom lawfully, once the status of domicile or residence of the said person has been verified, should he wish to return to the Kingdom, the competent official shall undertake whatever necessary to have such person return to the Kingdom without delay, considering accordingly to the safety and welfare of such person, and the same shall be granted a permission to resume a stay in the Kingdom according to the status quo prior to leaving the Kingdom”.

Kalimat tersebut Penulis menerjemahkan secara bebas yaitu:

“Dalam kasus di mana orang dari kebangsaan Thailand menjadi korban yang diperdagangkan di luar negeri, dan ingin kembali ke Kerajaan Thailand, pejabat yang berwenang harus berusaha untuk memperjelas apakah orang tersebut adalah Thailand atau tidak. Dalam kasus di mana orang tersebut adalah Thailand nasional, pejabat yang berwenang harus melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk dipulangkan ke Kerajaan tanpa penundaan, dengan mempertingkan sesuai untuk keselamatan dan kesejahteraan orang tersebut.

Dalam kasus di mana orang yang diperdagangkan di luar negeri adalah warga asing yang diperbolehkan tinggal di Kerajaan di bawah hukum imigrasi, atau sedang diberikan bantuan dapat tinggal di Kerajaan dari Menteri Dalam Negeri, dan sebelum meninggalkan Kerajaan, status yang diberikan untuk tempat tinggal sementara namun belum diberhentikan, setelah fakta-fakta dalam kaitannya dengan orang sudah diverifikasi, apakah korban tersebut ingin kembali ke Kerajaan, pejabat yang kompeten melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk dipulangkan korban perdagangan orang ke Kerajaan tanpa penundaan, dengan mempertimbangkan sesuai untuk keselamatan dan kesejahteraan bagi korban, dan hal yang sama akan diberikan izin untuk melanjutkan tinggal di Kerajaan.

Dalam kasus di mana orang yang diperdagangkan di luar negeri adalah warga asing dan tidak memiliki dokumen identitas apapun, tetapi memiliki alasan yang kuat bahwa orang tersebut telah, atau pernah berdomisili di Kerajaan secara sah, setelah status domisili atau kediaman orang tersebut telah diverifikasi, pejabat yang berwenang dapat melakukan upaya yang diperlukan untuk dikembalikan korban perdagangan manusia ke Kerajaan tanpa adanya penundaan, dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan orang tersebut”

Contoh kasus yang terjadi Negara Thailand, kronologis kasusnya dimana kasusnya terjadi pada bulan April tahun 2011 sampai bulan Oktober 2011. Para korban berasal dari Laos ditipu oleh terdakwa yang bernama Satit Sarawan dan Anjida Kongsamret yang berasal dari Thailand dengan mengatakan kepada korban bahwa korban dapat bekerja di sebuah restoran Thailand dan Terdakwa membawa anak-anak yang masih berumur dibawah 18 tahun ke imigrasi di Laos untuk pembuatan passport tetapi menggunakan data yang palsu bahwa mereka telah berumur 18 tahun. Tetapi ketika tiba di Thailand, para korban dipaksa dan dibawa ke tempat karaoke yang terletak di *Su Ngai Kolok District*, Provinsi Naratiwat, Thailand. Para korban diawasi dan passport korban dipegang oleh Terdakwa,

Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa mereka telah menghutang sebesar 40.000 Baht oleh karena itu korban harus bekerja sebagai prostitusi untuk membayar hutang tersebut. Akhirnya korban telah berhasil menghubungi orang tuanya dengan menggunakan *Handphone* klien, orang tuanya telah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan polisi Thailand telah menolong 40 wanita dan 20 wanita diidentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Pada kasus ini, Terdakwa dihukum penjara selama 50 tahun dan telah melanggar pasal 9,11 dan 12 *Prevention and Suppresion of Prostitution B.E 2539 (1996)* dan juga melanggar pasal 6,9 dan 10 *The Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008)*. Penulis menganalisis bahwa pada pasal 52 *The Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551* bahwa apabila seseorang merekrut anak dibawah 15 tahun akan dikenakan penjara minimal 8 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda 160.000 Baht sampai 300.000 Baht dan hukuman penjara 50 tahun cukup berat jika dibandingkan dengan pasal yang tertera dalam UU tetapi dimana sangat sesuai dengan hukum dikarenakan Terdakwa tidak membayar kompensasi melainkan hukuman terberat dan para korban juga mendapatkan perlindungan dengan ditempatkan di *Srisurat Shelter House*.

Negara Indonesia dan Negara Thailand memiliki persamaan yang tidak jauh berbeda dengan Palermo Protokol 2000 dimana Indonesia dan Thailand masing-masing memberikan perlindungan berupa rahasia identitas, perawatan medis, *shelter*, psikologis, rehabilitasi, memberikan perlindungan kepada korban sebelum, selama dan sesudah proses serta pemulangan korban dan perbedaannya dimana UU No. 21 Tahun 2007 mengatur mengenai reintegrasi social, ruang pelayanan khusus dan resitutsi sedangkan *The Anti Trafficking in Persons B.E 2551* tidak menerangkan mengenai reintegrasi sosial, ruang pelayanan khusus dan mengatur mengenai kompensasi. Pengertian antara restitusi dan kompensasi diatur dalam Pasal 1 PP No. 3 Tahun 2002 yaitu kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya sedangkan restitusi adalah ganti kerugian kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau pengantian biaya untuk tindakan tertentu. *The Anti Trafficking in Persons Act B.E 2551* mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak menerangkannya.

E. Kesimpulan

1. Negara Indonesia dan Negara Thailand masing-masing negara telah merafitikasi Palermo Protokol 2000 namun Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum perdagangan manusia. Negara Indonesia ditempatkan di *Tier 2* yaitu Negara-negara tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum tetapi mempunyai usaha-usaha yang signifikan untuk memenuhi standar minimum tersebut dapat dilihat forum regional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan tataran internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu Pemerintah telah meratifikasi kesepakatan-kesepakatan internasional, regional, dan terlibat dalam forum-forum/ pertemuan yang membahas upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan human trafficking (perdagangan manusia). Sedangkan Negara Thailand diturunkan dari *Tier 2 Watchlist* menjadi *Tier 3* yaitu Negara-negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum namun tidak ada upaya yang signifikan dalam memenuhi standar minimum tersebut meskipun Pemerintah Thailand telah

- mengundangkan *The Anti Trafficking* 2008 tetapi menurut *Environmental Justice Foundation* (EJF) di Thailand telah menemukan bahwa upaya anti perdagangan manusia Pemerintah Thailand telah ditandai kegagalan untuk meningkatkan identifikasi korban, perlindungan yang memadai kepada korban, lemahnya penegakan dan korupsi.
2. Negara peserta yang tidak memenuhi standar minimum akan dikenakan sanksi seperti pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, hal ini dapat menyebabkan perusahaan multinasional berpikir kembali untuk berinvestasi di industri Negara Peserta yang tidak memenuhi standar minimum, Negara Peserta juga akan kehilangan bantuan ekonomi dari Dana Moneter Internasional maupun Bank Dunia.
 3. Dalam penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Indonesia dan Thailand masing-masing memberikan perlindungan berupa rahasia identitas, perawatan medis, *shelter*, psikologis, rehabilitasi, memberikan perlindungan kepada korban sebelum, selama dan sesudah proses serta pemulangan korban dan perbedaannya dimana UU No. 21 Tahun 2007 mengatur mengenai reintegrasi sosial dan restitusi sedangkan *The Anti Trafficking in Persons B.E 2551* tidak menerangkan mengenai reintegrasi sosial dan mengatur mengenai kompensasi.

F. Daftar Pustaka

A. Buku

- Farhana, D. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan 1. Surabaya: Peradaban.
- Echols, John M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet. 27. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Hukum Internasional. *Protokol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children supplementing United Nation Transnational Organized Crime*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*wetboek van strafrecht voor*].
- Indonesia. *Undang Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang*. UU No. 21 Tahun 2007.
- Indonesia. *Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU No. 39 Tahun 2015.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM*. PP No. 03 Tahun 2002.
- Thailand, *Constitution of Thailand*.
- Thailand, *Prevention and Suppression of Prostitution 1996 Act B.E 2539*.
- Thailand, *Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children 1997 Act B.E 2540*.

Thailand, *The Anti Trafficking In Persons 2008 Act B.E 2551*.

C. Internet

Embassy Of The United State, “*Laporan Perdagangan Manusia Tahun 2003*”, http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreport_tip-2013-id.html. Diunduh tanggal 1 Maret 2015.

Khairul Ikhwan, *Pemerintah Indonesia Didesak Ratifikasi Protokol Palermo*, <http://news.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/12/tgl/12/time/174224/idnews/719274/idkanal/10>. Diunduh 1 Maret 2015.

Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand, *Press Release Thailand Ratifies UN Convention*, <http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/40175-Thailand-Ratifies-UN-Convention-against-Transnatio.html>. Diunduh 15 Desember 2014.

United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nation Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>. Diunduh 16 September 2014.

Departemen Luar Negeri AS, *Laporan Perdagangan Manusia Tahun 2013* http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreport_tip-2013-id.html. Diunduh 16 September 2014.

U.S Department of State, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/210548.htm>. Diunduh 06 Juni 2015.

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, <http://www.kemlu.go.id/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=114&l=id>. Diunduh 13 Agustus 2015.

Factbook on Global Sexual Exploitation, <http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/thailand.htm> Diakses pada 9 Juli 2015.

Anti Labor Trafficking, 2012. *Thailand Tier 2 Watch List* [Online], <http://anti-labor-trafficking.org/component/content/article/17-News/143-THAILAND-%28Tier-2-Watch-List%29.html> [Diakses pada 9 Juli 2015].

National Laws and Agreement: Thailand, http://www.no-trafficking.org/resources_laws_thailand.html. Diunduh 9 Juli 2015.

Sally Cameron, 2007. *Country Profiles: Thailand dalam Trafficking and Related Labour Exploitation in the ASEAN Region*. [e-book]. dalam International Council on Social Welfare (ICSW), <http://www.icsw.org/doc/Trafficking%20Labour%20Exploitation%20in%20ASEAN%2007.pdf>. Diunduh 9 Juli 2015.

U. S Department of State, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/>. Diakses 6 Agustus 2015.

Environmental Justice Foundation, <http://ejfoundation.org/news/insufficient-action-thailand-slavery-may-result-second-year-lowest-tier-us-state-department%E2%80%99s>. Diunduh 18 Agustus 2015.

<http://www.undercurrentnews.com/2014/06/20/thailand-downgraded-to-tier-3-on-us-tip-report/> diunduh 13 Juni 2015.

Penalties *for* *Tier* *3*
Countries, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164222.htm>.
Diunduh 7 July 2015.

Thailand, <http://www.humantrafficking.org/countries/thailand>. Diunduh 7 July 2015